

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PENGUJIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN  
MASYARAKAT VETERINER**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN  
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, Standar Pelayanan Publik (SPP) Pengujian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Balai Besar Veteriner Denpasar ini dapat tersusun. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. SPP Balai Besar Veteriner Denpasar ini selain menjadi acuan penyelenggaraan layanan, juga diharapkan dapat menjadi pegangan masyarakat dalam mengakses layanan.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan SPP ini. Kritik dan saran untuk penyempurnaan SPP ini selalu kami terima dengan terbuka, agar senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.



Denpasar, 1 Juli 2024

Kepala

D. drh. I Ketut Wirata, M.Si  
NIP 197503232008011017



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI BESAR VETERINER DENPASAR**

JALAN RAYA SESETAN NOMOR 266 KOTAK POS 3322 DENPASAR 80223  
TELEPON : (0361) 720862, 720615, Faksimile : (0361) 720415, 720615  
E-Mail : bbvdps@gmail.com, Call Center : +6281237702014  
WEBSITE : <http://www.bbvdps.ditjennak.pertanian.go.id>

---

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PENGUJIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**DIBALAI BESAR VETERINER DENPASAR**  
**TAHUN 2024**

## **I PENDAHULUAN**

Balai Besar Veteriner Denpasar (BB-Vet Denpasar) adalah Laboratorium Kesehatan Hewan Type A yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Hewan di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:12 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Besar Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner. BB-Vet Denpasar mempunyai wilayah kerja meliputi tiga provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai laboratorium pengujian, BB-Vet Denpasar telah menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 SNI ISO 37001:2016 dan telah mendapatkan sertifikat akreditasi 17025 (sebagai Laboratorium Pengujian) sejak tahun 2002 dan Sistem Manajemen SNI ISO 45001:2018 serta ISO 35001:2019 tentang Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium.

### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BB-Vet Denpasar**

BB-Vet Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BB-Vet Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan surveilans penyakit hewan;
- 3) Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;

- 4) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- 5) Pelaksanaan surveilans, penyidikan, dan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- 7) Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
- 8) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- 9) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- 10) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat;
- 11) Pelaksanaan analisis teknis veteriner;
- 12) Pelaksanaan analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- 13) Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
- 14) Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan regional;
- 15) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 16) Pelaksanaan analisis batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- 17) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pemeriksaan dan pengujian veteriner dan produk hewan;
- 18) Penguatan dan diseminasi teknik dan metode pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa, dan pengujian veteriner;
- 19) Pelaksanaan diseminasi informasi veteriner;
- 20) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- 21) Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- 22) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BB-Vet.

## **1.2 Kegiatan BB-Vet Denpasar**

### **1) Pelayanan teknis kesehatan hewan.**

Meliputi kegiatan rutin diagnosa.

### **2) Pelayanan teknis kesehatan masyarakat veteriner.**

Meliputi kegiatan : pengujian keamanan pangan produk asal hewan (misalnya pengujian residu antibiotika, pestisida, hormon, cemaran mikroba, logam berat)

### **3) Manajemen kesehatan hewan.**

Meliputi kegiatan : penyidikan, surveilans, monitoring vaksinasi, penelitian,

pengembangan metoda pengujian, pemeriksaan kesehatan hewan, pemberian saran teknis pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, pembuatan peta regional penyakit hewan, analisis risiko dan pembuatan dokumentasi dan penyebaran informasi kesehatan hewan.

4) **Sertifikasi / laporan hasil pengujian.**

Meliputi kegiatan : pembuatan sertifikasi atau laporan hasil pengujian tentang status kesehatan hewan dan pengujian produk asal hewan.

Semua Laboratorium dalam lingkungan BB-Vet Denpasar melaksanakan pengujian sesuai persyaratan standar seperti diatur dalam SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dalam rangka untuk kepuasan pelanggan, pelayanan pemerintah (Kementerian Pertanian) kepada masyarakat dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) – Komite Akreditasi Nasional (KAN).

### **1.3 Struktur Organisasi BB-Vet Denpasar**

Dasar Hukum Struktur organisasi BB-Vet Denpasar yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.


Balai Besar Veteriner Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Balai, merupakan UPT Eselon II/b Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pembinaan teknis BB-Vet dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi BB-Vet Denpasar terdiri dari :

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Balai
- 2) Kepala Bagian Urusan Umum, terdiri dari :
  - Sub Koordinator Substansi Kepegawaian dan Tata Usaha
  - Sub Koordinator Substansi Keuangan
  - Sub Koordinator Substansi Penata Usahaan BMN
- 3) Koordinator Substansi Program dan Evaluasi, terdiri dari :
  - Sub Koordinator Substansi Program
  - Sub Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Koordinator Substansi Pelayanan Veteriner, terdiri dari :
  - Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknis
  - Sub Koordinator Substansi Informasi VeterinerKelompok Jabatan

5) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Medik dan Paramedik Veteriner yang bertugas pada:

- Lab Virologi
- Lab Bioteknologi
- Lab Bakteriologi
- Lab Parasitologi
- Lab Patologi
- Lab Kesmavet
- Epidemiologi

**Bagan struktur organisasi:**



## **Tugas dan Wewenang**

### **1) Kepala Balai** mempunyai tugas pokok :

- Mengkoordinasikan, mengawasi dan membina terhadap semua kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas Bagian Umum, Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Pelayanan Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Mengkoordinasikan kegiatan teknis sesuai dengan fungsinya

### **2) Bagian Umum**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara. Bagian Umum terdiri dari:

- **Sub Koordinator Substansi Kepegawaian dan Tata Usaha** mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan Balai.
- **Sub Koordinator Substansi Keuangan** mempunyai tugas pokok melakukan pengurusan keuangan.
- **Sub Koordinator Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan** mempunyai tugas pokok melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

### **3) Koordinator Substansi Program dan Evaluasi**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kegiatan dan kerjasama kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- **Sub Koordinator Substansi Program**, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan rencana kerja, serta kerjasama kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.
- **Sub Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

### **4) Koordinator Substansi Pelayanan Veteriner**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner, serta

penyiapan pengembangan sistem diseminasi informasi veteriner.

Bidang Pelayanan Veteriner terdiri dari:

- **Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknis**, mempunyai tugas pokok melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.
- **Sub Koordinator Substansi Informasi Veteriner**, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner serta penyiapan bahan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

**5) Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BB-Vet Denpasar memiliki kelompok jabatan fungsional yang bertugas pada Lab Virologi, Lab Bioteknologi, Lab Bakteriologi, Lab Parasitologi, Lab Patologi, Lab Kesmavet dan Epidemiologi.

#### **1.4 Struktur Organisasi Sistem Manajemen Mutu**

Disamping organisasi Balai, dalam rangka pelayanan pengujian yang mengacu pada sistem jaminan mutu, BB-Vet Denpasar juga memiliki Struktur Organisasi Sistem Manajemen Terintegrasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen SNI ISO 45001 :2018, serta Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium SNI ISO 35001:2019

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Terintegrasi BB-Vet Denpasar terdiri dari:

- (1) Kepala Balai
- (2) Kepala Bagian Urusan Umum (Kabag) sebagai Manajer Administrasi (MA)
- (3) Koordinator Substansi Pelayanan Veteriner sebagai Manajer Teknis (MT) yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan teknis
- (4) Koordinator Substansi Program Dan Evaluasi sebagai Manajer Mutu (MM)
- (5) Penanggung Jawab Laboratorium sebagai Deputy Manajer Teknis (DMT).

Penentuan personil yang membantu operasional MM yaitu Tim Pengendali Mutu, Deputy MM bagian Manajemen dan Deputy MM bagian Teknis. Personil yang membantu operasional MA yaitu Deputy MA bagian Manajemen dan bagian Teknis



## **Tanggung Jawab dan Wewenang**

### **1) Kepala Balai :**

- Bertugas menetapkan dan memelihara kebijakan mutu.
- Bertugas menetapkan persetujuan panduan mutu.
- Bertugas menetapkan sasaran mutu
- Bertugas melakukan kaji ulang Sistem Manajemen Mutu.
- Bertugas menyediakan dana dan sumberdaya manusia.
- Berwenang mengangkat dan memberhentikan personil.
- Berwenang memberikan sanksi terhadap personil yang melanggar Sistem Manajemen Mutu.
- Bersama Diagnostisian menandatangani laporan hasil pengujian.
- Memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu laboratorium.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari Sistem Manajemen Mutu.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan.

### **2) Manajer Mutu :**

- Bertugas menetapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai standar BSN/ KAN.
- Bertugas menyiapkan materi Sistem Manajemen Mutu.
- Bertugas sebagai penghubung dengan KAN.
- Bertugas mengkoordinir pelaksanaan audit internal dan audit eksternal.
- Berwenang memutasikan personel sesuai dengan spesialisasi kebutuhan laboratorium dengan persetujuan Kepala Balai.
- Berwenang melakukan perubahan dan penarikan dokumen Sistem Manajemen Mutu dengan persetujuan Kepala Balai.
- Bertugas merencanakan serta menyusun program dan silabus Diklat Teknis dengan persetujuan Kepala Balai.
- Bertugas merencanakan kaji ulang manajemen dengan persetujuan Kepala Balai.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari Sistem Manajemen Mutu.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan.

### **3) Diagnostisian :**

Diagnostisian (D) adalah staf Dokter Hewan yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, dengan tugas meliputi :

- Mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pengujian sesuai jadwal tugasnya.
- Mengkoordinasikan pengujian sampel.
- Menandatangani laporan hasil pengujian.
- Mengawasi keabsahan data hasil pengujian.
- Apabila berhalangan maka digantikan oleh Diagnostisian yang ada di tempat.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari sistem manajemen mutu.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari prosedur pelaksanaan pengujian.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam bidang tugasnya.

**4) Manajer Teknis :**

- Bertugas mengkomunikasikan Panduan Mutu kepada pelaksana terkait sesuai bidangnya.
- Bertugas memvalidasi metode pengujian, sesuai bidangnya.
- Bertugas mengembangkan metode pengujian.
- Bertugas mengesahkan dokumen Instruksi Kerja Pengujian (IKP) dan Instruksi Kerja Alat (IKA) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Bertugas menambah ruang lingkup pengujian yang akan diakreditasi sesuai dengan kebutuhan.
- Bertugas melakukan pengawasan terhadap semua peralatan yang digunakan dalam pengujian yang menjadi tanggungjawabnya.
- Bertugas memberi instruksi teknis pengujian kepada personel penguji yang menjadi bidangnya.
- Bertugas mengawasi keabsahan data hasil pengujian.
- Bertugas memeriksa hasil uji analisis sesuai dengan bidangnya.
- Bertugas melaporkan kegiatan pengujian dalam bidangnya kepada Diagnostisian.
- Berwenang memintai penyelia/penguji untuk menguji atau menguji ulang terhadap sampel yang diragukan kebenarannya.
- Berwenang memberi tanda tangan (paraf) pada laporan hasil pengujian sesuai dengan bidang tugasnya.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium, sesuai bidangnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari sistem manajemen mutu, sesuai

bidangnya.

- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari prosedur pelaksanaan pengujian, sesuai bidangnya.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan.

#### 5) **Penyelia**

- Bertugas membantu Manajer Teknis (MT) sesuai bidangnya melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan pengujian yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bertugas memberi arahan / instruksi teknis pengujian kepada personel penguji yang menjadi bidangnya.
- Bertugas membantu MT dalam mengawasi keabsahan data hasil pengujian yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bertugas memeriksa hasil uji analisis sesuai dengan bidangnya.
- Bertugas melaporkan kegiatan pengujian dalam bidangnya kepada MT.
- Berwenang memberi tanda tangan (paraf) pada data asli (orisinil) bahan laporan hasil pengujian sesuai dengan bidang tugasnya.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium, sesuai bidangnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari sistem manajemen mutu sesuai bidangnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari prosedur pelaksanaan pengujian sesuai bidangnya.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadi penyimpangan dalam bidang tugasnya.

#### 6) **Penguji terdiri atas:**

- Penguji Virologi, bertugas melaksanakan pengujian secara virologi dan wajib menjaga kerahasiaan hasil uji sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.
- Penguji Bioteknologi, bertugas melaksanakan pengujian secara bioteknologi, dan wajib menjaga kerahasiaan hasil uji sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.
- Penguji Bakteriologi, bertugas melaksanakan pengujian secara bakteriologi, dan wajib menjaga kerahasiaan hasil uji sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.
- Penguji Parasitologi bertugas melaksanakan pengujian secara parasitologi, dan

wajib menjaga kerahasiaan hasil uji sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.

- Penguji Patologi bertugas melaksanakan pengujian dan diagnosa secara patologi dan wajib menjaga kerahasiaan hasil uji dan diagnosa sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.
- Penguji Kesmavet bertugas melaksanakan pengujian secara kesmavet dan wajib menjaga kerahasiaan hasil uji sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.
- Seluruh penguji dapat memberikan saran perbaikan kepada Manajer Mutu, Manajer Teknis dan Penyelia berkaitan dengan metode pengujian yang digunakan.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium.
- Mengidentifikasi dan melaporkan adanya dugaan kejadian penyimpangan dari sistem manajemen mutu kepada Penyelia atau MT terkait.
- Mengidentifikasi dan melaporkan adanya dugaan kejadian penyimpangan dari prosedur pelaksanaan pengujian kepada Penyelia atau MT terkait.
- Melaporkan segala sesuatu yang berindikasi diluar Sistem Manajemen Mutu sebagai tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan kepada Penyelia atau MT terkait.

#### 7) **Manajer Administrasi**

- Bertugas melakukan penelusuran terhadap hasil uji, apabila terjadi pengaduan teknis dan apabila diperlukan dilakukan pengujian ulang terhadap arsip sampel untuk tindak perbaikan.
- Bertugas mengkoordinir kegiatan uji banding dan uji profisiensi.
- Bertugas mengawasi pelaksanaan tugas penanggung jawab penerima dan pendistribusi sampel (PJ PPS).
- Bertugas mengawasi pelaksanaan tugas penanggung jawab pemusnah sampel (PJ PS)
- Bertugas mengawasi pelaksanaan tugas penanggung jawab peralatan dan lingkungan (PJ PL)
- Bertugas mengawasi pemberian penomoran agenda surat-surat jawaban hasil pemeriksaan sampel.
- Bertugas mengirim atau menyampaikan sertifikat atau laporan hasil pengujian sampel kepada pemilik / pengirim sampel, setelah ditandatangani oleh Diagnostisian dan Kepala Balai.
- Bertugas menyimpan arsip hasil pengujian secara sistematis, serta arsip dokumen lainnya.

- Bertugas membantu tugas MM, MT dan Diagnostisian secara administratif.
- Berwenang melakukan verifikasi terhadap surat jawaban hasil pengujian setelah ditandatangani oleh Diagnostisian atau sebelum ditandatangani oleh Kepala Balai.
- Bertugas merencanakan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan program kalibrasi peralatan.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari sistem manajemen mutu.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan.

#### 8) **Petugas Pengambil Sampel (PPS)**

- Bertugas melakukan pengambilan sampel sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Bertugas menjaga keamanan sampel sejak pengambilan sampai diserahkan di laboratorium.
- Bertugas meyerahkan surat pengantar sampel kepada Manajer Administrasi, dan menyerahkan sampel ke penanggung jawab penerima dan pendistribusi sampel.
- Bertugas menjaga kerahasiaan pemilik sampel sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium, sesuai bidang tugasnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari sistem manajemen mutu, sesuai bidang tugasnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari prosedur pengambilan sampel.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan berkaitan dengan prosedur pengambilan sampel.

#### 9) **Penanggung Jawab Penerima dan Pendistribusi Sampel (PJ PPS)**

- Bertugas menerima sampel dari PPS atau pengirim sampel serta mencocokkan keterangan sampel dengan isinya.
- Bertugas mencatat sampel dalam Buku Agenda Teknis.
- Bertugas memberikan nomor / kode laboratorium pada sampel.
- Bertugas membagikan sampel ke laboratorium untuk pengujian sesuai dengan permintaan.
- Bertugas mengumpulkan data hasil pengujian.

- Bertugas memasukkan data sampel ke dalam aplikasi IVLab.
- Bertugas mempersiapkan laporan hasil pengujian.
- Menyiapkan arsip hasil pengujian secara sistematis.
- Bertugas menjaga kerahasiaan nama pemilik sampel, data hasil pengujian, sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.
- Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium dalam penerimaan dan pendistribusian sampel.
- Mengidentifikasi dan melaporkan adanya dugaan terjadinya penyimpangan dari sistem manajemen mutu berkaitan dengan penerimaan dan pendistribusian sampel.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan, berkaitan dengan penerimaan dan pendistribusian sampel.

#### 10) **Penanggung Jawab Pemusnah Sampel (PJ PS)**

- Bertugas melakukan pemusnahan sampel, limbah dan bahan kimia yang ada di tiap laboratorium yang tidak digunakan lagi sesuai yang ditentukan dalam Pedoman Panduan Mutu.
- Berkoordinasi dengan para Penguji, Penyelia atau Manajer Teknis untuk melakukan pemusnahan sampel.
- Mengimplementasi, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu laboratorium, berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan sistem manajemen mutu, berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan berkaitan dengan prosedur pemusnahan sampel.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan, berkaitan dengan prosedur pemusnahan sampel.


#### 11) **Penanggung Jawab Peralatan dan Lingkungan (PJ PL)**

- Bertugas menginventarisir data peralatan laboratorium.
- Bertugas melakukan perencanaan kalibrasi peralatan atas saran dari Penguji, Penyelia, DMT atau Manajer Teknis, sesuai dengan prosedur seperti diatur dalam **DP No. 4.1**.
- Melakukan pemeriksaan peralatan laboratorium secara periodik.
- Melakukan pemeliharaan lingkungan baik di dalam maupun di halaman laboratorium agar tetap bersih dan suci hama.
- Mengimplementasi, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu

laboratorium, berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan sistem manajemen mutu, berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Mengidentifikasi kejadian penyimpangan berkaitan dengan peralatan dan kebersihan lingkungan.
- Melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya penyimpangan, berkaitan dengan peralatan, prosedur pemusnahan sampel dan kebersihan lingkungan.

### Bagan organisasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium BB-Vet Denpasar:



### Keterangan :

DMT : Deputi Manajer Teknis

### 1.5 Visi

Terwujudnya masyarakat sehat dan produktif melalui pelayanan diagnosa penyakit

hewan serta pengujian bahan asal hewan yang cepat, tepat, akurat.

#### **1.6 Misi**

- 1) Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional.
- 2) Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian sumber daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin kestabilan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang lestari dan berdaya saing.
- 5) Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas, masyarakat, hewan dan lingkungannya.
- 6) Mewujudkan produk pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal, serta berkualitas.
- 7) Mewujudkan bahan asal hewan yang aman, sehat dan utuh serta berkualitas.

#### **1.7 Motto**

BB-Vet Denpasar mempunyai motto :

**"BBVet Ber-TAKSU"**  
**(Bersih, Tepat, Akurat, Kompeten,**  
**Standar, Urgensi)**



## II MAKLUMAT LAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

## III JENIS PELAYANAN PUBLIK PENGUJIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Balai Besar Veteriner Denpasar dalam tugas pokok dan fungsinya melakukan diagnosa penyakit dan pengujian mutu produk asal hewan, disamping melakukan pengujian terhadap sampel hasil kegiatan surveilans dan kegiatan lainnya, BB-Vet Denpasar juga melakukan pelayan publik dalam hal pengujian terhadap sampel yang diterima untuk peneguhan diagnosa penyakit hewan dan melakukan pengujian sampel bahan asal hewan untuk mengetahui mutu bahan asal hewan yang diuji.

Adapun jenis pelayanan pengujian yang dilayani di BB-Vet Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Pelayanan Pengujian di BB-Vet Denpasar

| No | Lab. Uji | Jenis Uji                                 | Jenis Sampel        |
|----|----------|---|---------------------|
| 1  | Bakteri  | Brucella RBT                              | serum               |
|    |          | Isolasi kuman                             | organ, feses, swab  |
|    |          | Pullorum Rapid Test                       | serum               |
|    |          | SE Elisa                                  | serum               |
|    |          | SE Isolasi                                | organ               |
|    |          | Isolasi jamur                             | organ, feses, swab  |
|    |          | Anthrax Elisa                             | serum               |
|    |          | Brucella CFT                              | serum               |
|    |          | Sensitivitas test                         | organ, feses, swab  |
|    |          | Isolasi dan identifikasi Salmonella sp.   | organ, feses, swab  |
|    |          | Isolasi dan identifikasi Streptococcus sp | organ, darah        |
| 2  | Biotek   | JD PCR                                    | darah, organ        |
|    |          | JD Elisa                                  | serum               |
|    |          | Western Immunoblotting                    | serum               |
|    |          | ASF PCR                                   | darah, organ        |
|    |          | BVD PCR                                   | darah, organ        |
|    |          | IBD PCR                                   | darah, organ        |
|    |          | PMK PCR                                   | darah, organ        |
|    |          | PCR AI                                    | Organ, darah, Swab  |
| 3  | Kesmavet | Cemaran Mikroba                           | daging, susu, telur |
|    |          | Coliform                                  | daging, susu, telur |

|   |              |                            |                     |
|---|--------------|----------------------------|---------------------|
|   |              | E.coli                     | daging, susu, telur |
|   |              | TPC                        | daging, susu, telur |
|   |              | Salmonella                 | daging, susu, telur |
|   |              | Staph. Aureus              | daging, susu, telur |
|   |              | Campylobacter              | daging, susu, telur |
|   |              | Residu Antibiotika         | daging, susu, telur |
|   |              | Residu Aminoglikosida      | daging, susu, telur |
|   |              | Residu Makrolida           | daging, susu, telur |
|   |              | Residu Penicilin           | daging, susu, telur |
|   |              | Residu Tetracyclin         | daging, susu, telur |
|   |              | Residu formalin            | daging, susu, telur |
| 4 | Parasitologi | Cacing Identifikasi        | cacing              |
|   |              | Parasit darah Identifikasi | darah, ulas darah   |
|   |              | Uji Apung                  | feses               |
|   |              | Uji Sedimentasi            | feses               |
|   |              | Trypanosoma Identifikasi   | darah, ulas darah   |
|   |              | Hematologi                 | darah               |
| 5 | Patologi     | Nekropsi                   | bangkai utuh        |
|   |              | Histopatologi              | organ               |
|   |              | Rabies FAT                 | otak, kepala        |
| 6 | Virologi     | Rabies Elisa               | serum               |
|   |              | AI HA/HI                   | serum               |
|   |              | AI Isolasi                 | organ, feses, swab  |
|   |              | BVD Elisa                  | serum               |
|   |              | PMK Elisa                  | serum               |
|   |              | Hog cholera Antibodi Elisa | serum               |
|   |              | Hog cholera Antigen Elisa  | klot darah          |
|   |              | IBD Elisa                  | serum               |
|   |              | IBR Elisa                  | serum               |
|   |              | ND HA/HI                   | serum               |
|   |              | ND Isolasi                 | organ, feses, swab  |
|   |              | PRRS Elisa                 | serum               |
|   |              | ASF ELISA                  | serum               |
|   |              | PMK ELISA                  | serum               |

#### IV STANDAR PELAYANAN PUBLIK

##### 3.1 Persyaratan Pelayanan Pengujian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

###### 1) Syarat pengiriman sampel:

Customer yang membawa sampel untuk diuji agar mengikuti ketentuan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sampel yang tidak sesuai dengan persyaratan akan ditolak atau tidak dilakukan pengujian. Persyaratan pengiriman sampel yaitu:

- Customer/pelanggan/pengirim sampel harus mengirim surat pengantar sampel yang disatukan bersama sampel atau mengisi formulir yang sudah disediakan.

- b. Nama dan pengirim sampel harus jelas dan lengkap, (termasuk No. telp., fax, email) sehingga mudah dijangkau oleh jasa Pos pada saat pengiriman jawaban atau laporan hasil pengujian sampel.
- c. Nama dan asal pemilik sampel/ternak harus lengkap dan benar, meliputi nama desa, kecamatan dan kabupaten. Lokasi asal sampel/ternak diperlukan dalam penyusunan laporan dan peta penyakit.
- d. Identitas ternak harus ditulis lengkap, meliputi: jenis ternak, ras, umur, jenis kelamin, status vaksinasi dan data pendukung lainnya.
- e. Sampel yang dikirim harus dalam keadaan baik (tidak busuk) dan dikirim dengan jumlah/volume yang cukup sesuai dengan jenis uji yang diminta.
- f. Sampel dikirim dalam keadaan segar atau dikirim dengan transport media yang sesuai.
- g. Permintaan uji harus jelas
- h. Semua riwayat penyakit harus ditulis dengan jelas di dalam formulir/surat pengantar.
- i. Dalam pengiriman sampel organ untuk uji histopatologi harus menyertakan hasil pengamatan patologi anatomi.
- j. Dalam pengiriman sampel untuk uji konfirmasi rabies, harus menyertakan nama dan identitas lain korban gigitan (bila ada korban gigitan).
- k. Customer bersedia membayar biaya uji sesuai dengan PP No.28 Tahun 2023
- l. Hal-hal yang belum jelas atau bersifat khusus, harap menghubungi BB-VetDenpasar sebelum mengirim sampel untuk tujuan pengujian atau konfirmasi diagnosa penyakit hewan.

## **2) Tempat pelayanan: Pelayanan Publik/penerimaan sampel**

Customer yang akan mengajukan pengujian untuk diagnosa penyakit hewan atau untuk pengujian mutu bahan asal hewan agar membawa sampelnya ke ruang Pelayanan Publik/penerimaan sampel. Bagi customer yang berasal dari luar kota, sampel dapat dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, dengan alamat BB-Vet Denpasar, Jl. Raya Sesetan No. 266 Denpasar.

### 3) Kompetensi Pelaksana

BB- Vet Denpasar menetapkan kualifikasi pendamping pelayanan Pengujian sampel yaitu:

- a. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK sederajat
- b. Telah memiliki masa kerja di BB-Vet Denpasar selama 2 tahun

### 4) Waktu pelayanan:

BB-Vet Denpasar melayani penerimaan sampel, baik yang dibawa langsung oleh customer, maupun yang dikirim via jasa pengiriman.

Untuk customer yang membawa langsung, akan dilayani pada hari kerja:

**Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 wita (istirahat :12.00 – 13.00 wita)**

**Jumat : 08.00 – 16.30 wita (istirahat :11.30 – 13.00 wita)**

Sampel yang datang di luar jam pelayanan (yang dikirim lewat jasa pengiriman) akan diterima oleh petugas jaga (satpam). Sampel akan diproses apabila disertai dengan data-data yang lengkap sesuai dengan persyaratan dan telah dilakukan proses pembayaran. Data sampel yang belum jelas akan dikonfirmasi oleh petugas via telepon atau wa.

### 3.2 Biaya/Tarif

Besarnya biaya/tarif pengujian juga sangat bervariasi tergantung pada jenis pengujian yang dilakukan. Biaya/tarif pengujian yang diberlakukan di BB-Vet Denpasar sesuai dengan tarif penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang tertuang dalam PP No 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, dapat dilihat pada Lampiran 2.

### 3.3. Jangka Waktu Penyelesaian:

Jangka waktu penyelesaian uji (janji layanan) sangat bervariasi tergantung pada jenis pengujian yang dilakukan dan jumlah sampel yang diterima karena masing-masing proses jenis pengujian membutuhkan waktu penyelesaian yang berbeda. Jangka waktu penyelesaian dapat dilihat dalam Lampiran 1.

### 3.4 Prosedur Pelayanan

- 3.4.1 Sampel dapat dibawa langsung ke Kantor BB-Vet Denpasar atau sampel dapat dikirim via pos/jasa pengiriman lainnya. Sampel yang dikirim dialamatkan ke BB-Vet Denpasar, Jl. Raya Sesetan No. 266 Denpasar dan disertai surat pengantar serta data yang lengkap.
- 3.4.2 Apabila sampel dibawa langsung, customer melapor ke Pelayanan Publik (Ruang Penerimaan Sampel) pada jam layanan yaitu:

Hari Senin–Kamis : jam 08.00 - 16.00 wita (istirahat: jam 12.00 – 13.00)

Hari Jumat : jam 08.00 - 16.30 wita (istirahat jam 11.30 – 13.00)

- 3.4.3 Customer akan diterima oleh petugas/penanggungjawab penerima dan pendistribusi sampel (PJPPS).
- 3.4.4 Customer mengisi formulir yang sudah disediakan yang berkaitan dengan identitas pengirim, pemilik dan data sampel termasuk jenis uji yang diminta.
- 3.4.5 Petugas memverifikasi data sampel dan dapat minta penjelasan atau bertanya kepada customer apabila ada hal hal yang belum jelas.
- 3.4.6 Petugas melakukan konfirmasi kepada laboratorium penguji mengenai ketersediaan bahan uji atau kepastian kesiapan pengujian sesuai dengan permintaan (kaji ulang permintaan).
- 3.4.7 Apabila pengujian dapat dilaksanakan, petugas langsung mengecek sampel (kondisi, jumlah, volume, label dsb.) di ruang preparasi sampel. Sampel yang diterima hanya sampel yang memenuhi syarat (tidak busuk, volume cukup, label jelas, dsb.)
- 3.4.8 Petugas memberikan informasi biaya uji. Apabila customer setuju membayar biaya uji sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2023 maka petugas melanjutkan proses penginputan data ke dalam aplikasi IVLAB.
- 3.4.9 Petugas mendaftarkan customer ke aplikasi IVLAB sesuai dengan data yang telah dilengkapi. Selanjutnya customer akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi *Whatsapp* bahwa telah didaftarkan ke aplikasi IVLAB.
- 3.4.10 Petugas melanjutkan proses input data pengujian dan kaji ulang pengujian, selanjutnya akan secara otomatis data pengujian masuk ke akun bendahara.
- 3.4.11 Bendahara membuatkan biling tagihan di aplikasi SIMPONI yang kemudian kode biling diinput kedalam aplikasi IVLAB. Secara otomatis tagihan akan terkirim ke akun customer.
- 3.4.12 Customer membayar biaya uji sesuai kode biling yang dikirimkan mengacu pada PP No. 28 Tahun 2023.
- 3.4.13 Ketika customer telah membayar bendahara merubah status di aplikasi IVLAB menjadi lunas, dan secara otomatis dapat dilanjutkan ke proses input data sampel dan penomoran Epi.
- 3.4.14 Petugas/penanggungjawab penerima dan pendistribusi sampel (PJPPS) melengkapi data pengujian dan kemudian ketika telah selesai secara otomatis masuk di akun penguji laboratorium sesuai jenis pengujian yang diminta.
- 3.4.15 Petugas mencetak lembar pengantar sampel dan selanjutnya disertakan ketika distribusi sampel ke laboratorium.
- 3.4.16 Sampel diuji sesuai permintaan dan surat pengantar /formulir isian data

sampel dimintakan disposisi ke Kepala Balai.

3.4.17 Jawaban hasil pengujian/laporan hasil pengujian akan dikirim ke customer sesuai alamat pengiriman atau dapat diambil langsung ke BB-Vet Denpasar.

### 3.5 Alur Pelayanan



#### Keterangan :

1. Customer membawa sampel ke Ruang Pelayanan Publik/penerimaan sampel dan melengkapi data untuk dimasukkan kedalam aplikasi IVLAB.
2. Surat pengantar sampel atau formulir isian data sampel diserahkan kepada Kepala Balai untuk mendapat persetujuan untuk diuji.
3. Customer membayar biaya uji sesuai billing yang diberikan oleh bendahara PNB.
4. Setelah dibayar, Sampel didistribusikan ke laboratorium sesuai ruang lingkup pengujian
5. Hasil pengujian dari laboratorium dikirim kembali ke epidemiologi untuk diproses menjadi Laporan Hasil Pengujian.
6. Laporan Hasil Pengujian yang sudah diverifikasi dan sudah sesuai ditandatangani oleh Diagnostisian.
7. Laporan Hasil Pengujian juga ditandatangani oleh Kepala Balai sebelum dikirim ke Customer.

### 3.6 Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan BB-Vet Denpasar pada tahun

2024 adalah sebanyak 90 orang. Secara terperinci jumlahnya disajikan dan diklasifikasikan menurut golongan, tingkat pendidikan pegawai teknis dan pegawai non teknis (administrasi). Dilihat dari jenjang pendidikannya dari jumlah SDM BB-Vet Denpasar sebanyak 51 orang PNS dan 2 orang PPPK terdiri dari jenjang S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 3 orang, dan SD sebanyak 1 orang, sedangkan tenaga kontrak THL sebanyak 37 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penurunan jumlah pegawai dari 92 orang menjadi 90 orang. Pegawai yang pensiun di tahun 2023 sebanyak 5 orang.

### **3.7 Sarana dan Prasarana Pelayanan**

BB-Vet Denpasar memiliki ruang khusus pelayanan publik atau penerimaan sampel yang dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, dan sarana lainnya.

### **3.8 Kompensasi Pelayanan**

Dalam memenuhi janji layanan pengujian, BB-Vet Denpasar berkomitmen mengoptimalkan sistem *Reward/Punishment* terhadap pelayanan yang diberikan dalam hal ketidak sesuaian pengujian seperti yang tercantum dalam janji layanan pengujian. BB-Vet Denpasar akan memberikan kompensasi berupa Kartu Prioritas Layanan yang berlaku selama 3 bulan berikutnya meliputi :

1. Layanan tanpa antrian.
2. Memantau proses pengujian dan menginformasikan kepada pelanggan.
3. Pengiriman Laporan Hasil Pengujian melalui POS dan email/WA

### **3.9 Sanksi atas Mal Pelayanan**

Dalam memberikan pelayanan pengujian, BB-Vet Denpasar berkomitmen menerapkan sanksi/punishment terhadap petugas layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberikan teguran secara lisan.
2. Memberikan surat peringatan
3. Pernyataan tidak puas dari pimpinan

## **V . SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK**

BB-Vet Denpasar menyediakan pelayanan informasi kepada publik melalui berbagai

media:

#### 5.1 Media online:

Customer dapat mengakses informasi pelayanan publik dengan mengunjungi website BB-Vet Denpasar yaitu <http://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

#### 5.2 Ruang Pelayanan Publik/Ruang Penerimaan Sampel:

Customer dapat memperoleh informasi, baik lewat brosur, buku, dan media lain mengenai berbagai informasi publik.

#### 5.3 Perpustakaan:

Customer dan masyarakat umum dapat memanfaatkan layanan perpustakaan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal seperti hasil surveilans, hasil penyidikan, hasil penelitian, dan informasi lainnya.

Perpustakaan melayani umum setiap hari kerja. Masyarakat umum dapat datang langsung ke perpustakaan BB-Vet Denpasar dan akan dilayani sesuai prosedur.

Untuk memudahkan pelayanan, perpustakaan BB-Vet Denpasar juga dapat diakses secara online lewat web: <https://kikp-pertanian.id/bbvetdenpasar/>. Disini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai koleksi bahan pustaka yang terdiri dari buku literatur baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, majalah, jurnal ilmiah serta buku ilmu pengetahuan lainnya yang dimiliki oleh BB-Vet Denpasar.

Disamping itu, dalam rangka keterbukaan informasi publik (IP), BB-Vet Denpasar sebagai badan publik melayani permintaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan dan pengelolaan informasi ditangani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Pengguna IP dapat mengajukan permintaan

- 1) secara tertulis: ditujukan kepada PPID Pelaksana menggunakan form yang sudah ditentukan (lampiran 3)
- 2) tidak tertulis: petugas PPID akan mencatat informasi publik yang diminta.

Syarat :

Untuk permintaan IP, pengguna IP wajib melampirkan :

- 1) Akta pendirian dan perubahannya (untuk badan hukum)
- 2) KTP (untuk Perorangan)
- 3) Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/kelompok)

#### **Mengisi form Prosedur Pelayanan Informasi Publik**

- 1) Pemohon mengajukan permintaan IP kepada Kepala Balai atau datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir (terlampir) permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;



- 2) PPID mencatat & menyimpan formulir permohonan yg diisi pemohon dan dalam waktu 10 hari kerja, PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan IP
- 3) Apabila diperlukan, PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja, untuk memenuhi permintaan IP disertai alasan perpanjangan
- 4) Pemohon menerima IP sesuai permintaan
- 4) permintaan IP yang disediakan di desk/counter PPID

#### **Mekanisme Permohonan Informasi Publik**

- 1) Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir (terlampir) permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
- 2) Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik (formulir terlampir)
- 3) Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- 4) Dalam waktu 10 hari kerja, PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan IP.
- 5) PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja, untuk memenuhi permintaan IP disertai alasan perpanjangan.
- 6) Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, kecuali jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan dan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik (formulir terlampir).

## VI. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pelaksanaan pengujian sample ditangani oleh medik dan paramedik veteriner yang sudah kompeten dibidangnya. Personil yang menangani pelayanan penerimaan sample dan pengujian tertuang dalam SK Kepala BB-Vet Denpasar No 47/Kpts/OT.060/F5.F/04/2018, tentang Struktur dan Bagan Organisasi Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi ISO 9001 DAN 17025 Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar. Jumlah SDM inti di masing-masing bagian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah SDM di masing-masing Bagian Laboratorium di BB-Vet Denpasar

| No | Bagian                         | SDM  |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | Manajemen                      | 4 orang  |
| 2  | Diagnostisian                  | 12 orang   |
| 3  | Virologi                       | 3 orang dokter hewan (DMT, penyelia)<br>2 orang paramedik (penguji)            |
| 4  | Bakteriologi                   | 3 orang dokter hewan (DMT, penyelia, penguji)<br>2 orang paramedik (penguji)   |
| 5  | Parasitologi                   | 2 orang dokter hewan (DMT, penyelia)<br>3 orang paramedik (penguji)            |
| 6  | Patologi                       | 3 orang dokter hewan (DMT, penyelia) 2 orang paramedik (penguji)               |
| 7  | Bioteknologi                   | 3 orang dokter hewan (DMT, penyelia) 2 orang paramedik (penguji)               |
| 8  | Kesmavet                       | 3 orang dokter hewan (DMT, penyelia) 2 orang paramedik (penguji)               |
| 9  | Epidemiologi/Penerimaan Sampel | 2 orang dokter hewan (DMT, penyelia)<br>2 orang PJPPS<br>1 orang ahli komputer |
| 10 | Pemusnah Sampel                | 1 orang dokter hewan 5 orang staf (anggota)                                    |
| 11 | Peralatan dan Lingkungan       | 4 orang (PJPL dan anggota)   |

**Keterangan :**

- PJ PPS : Penanggung Jawab Penerima dan Pendistribusi Sampel
- PJ PS : Penanggung Jawab Pemusnah Sampel
- PJ PL : Penanggung Jawab Peralatan dan Lingkungan
- MT : Manajer Teknis

**VII. UNIT PENGADUAN**

Dalam rangka memenuhi kepuasan customer dan untuk menampung saran saran untuk perbaikan pelayanan di masa yang akan datang, BB-Vet Denpasar telah menyediakan sarana dan personil yang khusus melayani pengaduan. Disamping itu, BB-Vet Denpasar secara rutin sudah melakukan survey kepuasan pelanggan. Adapun sarana yang tersedia di unit pengaduan, yaitu:

- 1) Kotak saran/pengaduan dan buku log pengaduan serta formulir pengaduan (lampiran 6)
- 2) Pejabat pengelola pengaduan (SK terlampir)
- 3) Loker pengaduan
- 4) Informasi nomor telpon pengaduan yaitu: 0361 720 862,  
fax:(0361) 720 615/ (0361) 720 415
- 5) Informasi email pengaduan yaitu : [bbvetdenpasar@pertanian.go.id](mailto:bbvetdenpasar@pertanian.go.id)
- 6) Informasi Prosedur pengaduan
- 7) Informasi pengelolaan pengaduan

**7.1 Prosedur pengaduan**

- 1) Pengguna layanan yang tidak puas atas pelayanan petugas BB-Vet Denpasar, dapat melayangkan pengaduan melalui :
  - Telpon : (0361) 720 862
  - Call center (Hp). : 0811397 0885
  - Fax. : (0361) 720 615/ (0361) 720 415
  - Email: [bbvetdenpasar@pertanian.go.id](mailto:bbvetdenpasar@pertanian.go.id)
  - atau datang langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang sudah disediakan.
  - Formulir pengaduan yang sudah diisi selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak saran atau diserahkan langsung kepada petugas.

**7.2 Pengelolaan pengaduan**

- 1) Pengaduan yang disampaikan via telpon/fax/email/secara lisan/dengan pengisian formulir, akan dicatat oleh petugas.

- 2) Pengaduan yang sudah diverifikasi akan didokumentasikan ke dalam buku log pengaduan. Data yang dicatat dalam buku log pengaduan yaitu: nomor, media pengaduan, tanggal, identitas pelapor, dan isi pengaduan.
- 3) Keluhan akan disampaikan kepada bagian yang berkaitan dengan jenis masalah yang dikeluhkan.
- 4) Keluhan pelanggan yang sifatnya ringan dan dapat ditangani secara langsung oleh bagian terkait, segera diselesaikan dan diperbaiki.
- 5) Keluhan yang bersifat berat dan kompleks sehingga tidak bisa ditangani oleh bagian terkait, maka oleh Koordinator Substansi Pelayanan Veteriner dilakukan langkah-langkah untuk mendapatkan penanganan.
- 6) Koordinator Substansi Pelayanan Veteriner melakukan investigasi terhadap kebenaran laporan dan melakukan analisis penyebab.
- 7) Keluhan akan dibahas di dalam rapat untuk mendapatkan rekomendasi mengenai tindakan perbaikan yang perlu dilakukan dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang lagi.

#### **VIII. SARANA BAGI PENGGUNA LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Untuk memberikan kenyamanan kepada semua lapisan masyarakat pengguna layanan, BB-Vet Denpasar telah menyediakan ruangan yang diperuntukkan bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti ruangan untuk ibu menyusui, ibu hamil dan pengguna layanan berkebutuhan khusus lainnya.

#### **IX. SERTIFIKASI SNI ISO 9001:2015**

BB-Vet Denpasar telah memperoleh sertifikat SNI ISO 9001: 2008 (copy sertifikat terlampir)

#### **X. SERTIFIKASI SNI ISO 37001:2016**

BB-Vet Denpasar juga telah menerapkan Sistem Manajemen anti penyuapan dan telah memperoleh sertifikat SNI ISO 37001: 2016 (copy sertifikat terlampir)

#### **XI. SERTIFIKASI SNI ISO/IEC 17025:2017**

BB-Vet Denpasar telah memperoleh sertifikat SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Laboratorium Pengujian (copy sertifikat terlampir)

#### **XII. SERTIFIKASI SNI ISO 45001:2018**

BB-Vet Denpasar telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja /K3 dan telah memperoleh sertifikat SNI ISO 45001:2018 (copy sertifikat terlampir)

#### **XIV. ATRIBUT**

Pengguna layanan akan dilayani oleh petugas yang menggunakan pakaian seragam dan atribut sesuai aturan.

#### **XV. PENUTUP**

Demikian Standar Pelayanan Publik di BB-Vet Denpasar ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi petugas BB-Vet Denpasar dalam memberikan pelayanan yang terbaik, dan bagi masyarakat luas agar dapat memanfaatkan secara optimal pelayanan publik yang diberikan oleh BB-Vet Denpasar. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam standard pelayanan ini akan dilakukan perbaikan.

Lampiran 1.

**BATAS WAKTU PENGUJIAN  
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR**

| No | Laboratorium | Jenis Uji | SAMPEL PASIF                                      |                            |                            | SAMPEL AKTIF  |
|----|--------------|-----------|---|----------------------------|----------------------------|---|
|    |              |           | Lama Pengujian (Hari)                             | Proses Administrasi (Hari) | Max. Jml Sampel (Per hari) | Lama Pengujian (Hari)   |
| 1  | Virologi     | 1.1       | Diagnosa penyakit <i>Avian Influenza</i> (AI):    |                            |                            | <p>A. Menyesuaikan dengan ketersediaan Sumber Daya Pengujian (SDM DAN ALAT/ bahan uji.<br/>B. Maksimal pengujian diselesaikan sebelum pelaporan kegiatan surveilans aktif</p> |
|    |              |           | 1. Isolasi daan identifikasi virus AI             | 3 - 4                      | 1 - 2                      | 6   |
|    |              |           | Dengan pengembangbiakan (culture)                 |                            |                            |   |
|    |              | 1.2       | Deteksi antibody / antigen                        | 2 - 3                      | 1 - 2                      | 40  |
|    |              |           | Dengan metode HA/HI                               |                            |                            |   |
|    |              | 1.3       | Elisa <i>Hog Cholera</i>                          | 2 - 3                      | 1 - 2                      | 450   |
|    |              | 1.4       | Diagnosa <i>Newcastle Disease</i> (ND)            |                            |                            |   |
|    |              |           | 1. Isolasi dan identifikasi virus ND              | 3 - 4                      | 1 - 2                      | 6   |
|    |              |           | dengan pengembangbiakan (culture)                 |                            |                            |   |
|    |              |           | 2. Deteksi antibody / antigen dengan metode HA/HI | 2 - 3                      | 1 - 2                      | 40  |
|    |              | 1.5       | Elisa Gumboro                                     | 2 - 3                      | 1 - 2                      | 450   |
|    |              | 1.6       | Elisa Jembrana                                    | 3 - 4                      | 1 - 2                      | 450   |
|    |              | 1.7       | Elisa Rabies                                      | 3 - 4                      | 1 - 2                      | 450   |
|    |              | 1.8       | Diagnosa penyakit lainnya dengan metodae Elisa    | 2 - 3                      | 1 - 2                      | 450   |
|    |              | 1.9       | Elisa PMK   | 2 - 3                      | 1 - 2                      | 450   |

|   |              |      |   |       |       |     |
|---|--------------|------|---|-------|-------|-----|
|   |              | 1.10 | Elisa <i>African Swine Fever</i>                        | 2 - 3 | 1 - 2 | 450 |
|   |              |      | 1. Deteksi antibody <i>western</i>                      | 3 - 4 | 1 - 2 | 36  |
| 2 | Bioteknologi | 2.1  | PCR Jembrana  | 3 - 4 | 1 - 2 | 36  |
|   |              | 2.2  | Diagnosa penyakit Jembrana                              |       |       |     |
|   |              |      | <i>immunoblotting</i>                                   |       |       |     |
|   |              | 2.3  | PCR PMK   | 3 - 4 | 1 - 2 | 36  |
|   |              | 2.4  | PCR <i>African Swine Fever</i> (ASF)                    | 3 - 4 | 1 - 2 | 36  |
|   |              | 2.5  | PCR <i>Hog Cholera</i>                                  | 3 - 4 | 1 - 2 | 36  |
|   |              | 2.6  | PCR AI  | 3 - 4 | 1 - 2 | 36  |
|   |              |      |   |       |       |     |
| 3 | Bakteriologi | 3.1  | Diagnosa penyakit Brucellosis<br>:                      |       |       |     |
|   |              |      | 1. Deteksi antibody dengan metode RBPT                  | 3 - 4 | 1 - 2 | 200 |
|   |              |      | 2. Deteksi antibody dengan metode CFT                   | 5 - 7 | 1 - 2 | 10  |
|   |              | 3.2  | Diagnosa penyakit Streptococcosis:                      | 3 - 5 | 1 - 2 | 10  |
|   |              |      | Isolasi dan identifikasi kuman <i>Streptococcus sp.</i> |       |       |     |
|   |              |      | Dengan pengembangbiakan (culture)                       |       |       |     |
|   |              | 3.3  | Diagnosa penyakit Salmonellosis (culture)               | 5 - 7 | 1 - 2 | 10  |

A. Menyesuaikan dengan ketersediaan Sumber Daya Pengujian (SDM DAN ALAT/ bahan uji).  
B. Maksimal pengujian diselesaikan sebelum pelaporan kegiatan surveilans aktif

|   |              |     |  |        |       |     |  |
|---|--------------|-----|--|--------|-------|-----|--|
|   |              | 3.4 | Isolasi Bakteri  | 3 - 5  | 1 - 2 | 10  | <p>A. Menyesuaikan dengan ketersediaan Sumber Daya Pengujian (SDM DAN ALAT/ bahan uji.</p> <p>B. Maksimal pengujian diselesaikan sebelum pelaporan kegiatan surveilans aktif</p> |
|   |              | 3.5 | Uji sensitifitas terhadap antibiotika                                      | 3 - 7  | 1 - 2 | 5   |  |
|   |              |     |  |        |       |     |  |
|   |              | 3.6 | Isolasi Jamur (culture)  | 5 - 7  | 1 - 2 | 5   |  |
|   |              | 3.7 | Elisa SE   | 3 - 5  | 1 - 2 | 200 |  |
|   |              | 3.8 | Aglutinasi Pullorum  | 1 - 2  | 1 - 2 | 200 |  |
|   |              | 3.9 | Elisa Anthrax  | 3 - 5  | 1 - 2 | 200 |  |
|   |              |     |  |        |       |     |  |
| 4 | Parasitologi | 4.1 | Parasit gastro intestinal  | 1 - 4  | 1 - 2 | 100 |  |
|   |              | 4.2 | Dianosa Trypanosomiasis (surra)  | 1 - 4  | 1 - 2 | 100 |  |
|   |              |     | Isolasi dan identifikasi <i>Trypanosoma evansi</i>                         |        |       |     |  |
|   |              | 4.3 | Diagnosa Cysticercosis pada babi dan sapi :                                | 1 - 3  | 1 - 2 | 100 |  |
|   |              |     | Identifikasi morfologi   |        |       |     |  |
|   |              | 4.4 | Pemeriksaan darah (Haematologi)  |        |       |     |  |
|   |              |     | PCV ( <i>Packed Cell Volume</i> )  | 1 - 3  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              |     | HB ( <i>Haemoglobin</i> )  | 1 - 3  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              |     | RBC ( <i>Red Blood Cell</i> )  | 1 - 3  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              |     | WBC ( <i>White Blood Cell</i> )  | 1 - 3  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              |     | Differential Count   | 1 - 3  | 1 - 2 | 10  |  |
| 5 | Kesmasvet    | 5.1 | Uji residu preparat sulfa  | 3 - 4  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              | 5.2 | Uji residu antibiotika (screening test) gol. Penisillin,                   | 2 - 3  | 1 - 2 | 25  |  |
|   |              |     | Tetracycline, Aminoglikosida, Makrolida                                    |        |       |     |  |
|   |              | 5.3 | Cemaran Mikroba  | 1 - 9  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              | 5.4 | Pemeriksaan daging   |        |       |     |  |
|   |              |     | Fisik (pH, warna, bau)   | 1 - 2  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              |     | Kimiawi (uji eber, uji postma, uji H2S)                                    | 1 - 2  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              | 5.5 | Pemeriksaan air susu   |        |       |     |  |
|   |              |     | Fisik (pH, warna, bau)   | 1 - 2  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              |     | Kimiawi  | 1 - 2  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              | 5.6 | Uji formalin   | 1 - 2  | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              |     |  |        | 1 - 2 | 10  |  |
| 6 | Patologi     | 6.1 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit Mareks                           | 7 - 10 | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              | 6.2 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit ND                               | 7 - 10 | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              | 6.3 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit <i>Infectious Bursal Disease</i> | 7 - 10 | 1 - 2 | 10  |  |
|   |              | 6.4 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit Hog Cholera                      | 7 - 10 | 1 - 2 | 10  |  |



|  |  |     |   |        |       |    |
|--|--|-----|---|--------|-------|----|
|  |  | 6.5 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit Streptococcosis | 7 - 10 | 1 - 2 | 10 |
|  |  | 6.6 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit Jembrana        | 7 - 10 | 1 - 2 | 10 |
|  |  | 6.7 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit Ngorok          | 7 - 10 | 1 - 2 | 10 |
|  |  | 6.8 | Perubahan patologi/histopatologi penyakit MCF             | 7 - 10 | 1 - 2 | 10 |
|  |  | 6.9 | Diagnosa Penyakit Rabies dengan teknik FAT/seller         | 1 - 3  | 1 - 2 | 10 |

Lampiran 2.  
Biaya/Tarif Pengujian

| No | Lab. Uji     | Jenis Uji                            | Biaya Uji/Sampel (Rp) |
|----|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Bakteriologi | Brucellosis RBT                      | 5.000                 |
|    |              | Isolasi Bakteri                      | 30.000                |
|    |              | SE Elisa                             | 80.000                |
|    |              | SE Isolasi                           | 30.000                |
|    |              | Isolasi Jamur (unggas)               | 75.000                |
|    |              | Isolasi Jamur (hewan)                | 50.000                |
|    |              | Anthrax Elisa                        | 80.000                |
|    |              | Brucella CFT                         | 40.000                |
|    |              | Sensitivitas Test                    | 30.000                |
|    |              | Isolasi dan Identifikasi Salmonella  | 75.000                |
| 2  | Bioteknolog  | JD PCR                               | 500.000               |
|    |              |                                      |                       |
|    |              | ASF PCR                              | 500.000               |
|    |              | PMK PCR                              | 500.000               |
|    |              | CSF PCR                              | 000                   |
|    |              | IBD PCR                              | 335.000               |
|    |              | BVD PCR                              | 475.000               |
|    |              | AI PCR                               | 400.000               |
| 3  | Kesmavet     | Cemaran Mikroba                      | 480.000               |
|    |              | Coliform                             | 40.000                |
|    |              | E.coli                               | 75.000                |
|    |              | TPC                                  | 40.000                |
|    |              | Salmonella                           | 75.000                |
|    |              | Staph. Aureus                        | 75.000                |
|    |              | Campylobacter                        | 175.000               |
|    |              | Uji Tapis Screening                  | 150.000               |
|    |              | Residu Formalin (Rapid Test)         | 50.000                |
|    |              | Pemalsuan Daging PCR                 | 500.000               |
|    |              | Residu Logam Berat (per jenis Logam) | 125.000               |
|    |              | Uji Residu Hormon TBA                | 300.000               |
| 4  | Parasitologi | Identifikasi Cacing                  | 7.000                 |
|    |              | Parasit Darah Identifikasi           | 10.000                |
|    |              | Uji Apung                            | 7.000                 |
|    |              | Uji Sedimentasi                      | 7.000                 |
|    |              | Trypanosoma Identifikasi             | 10.000                |
|    |              | Hematologi (lengkap)                 | 30.000                |
| 5  | Patologi     | Nekropsi Unggas                      | 15.000                |
|    |              | Nekropsi (hewan kecil)               | 30.000                |
|    |              | Nekropsi (hewan besar)               | 70.000                |
|    |              | Nekropsi (kepala)                    | 15.000                |

|    |          |   |                       |
|----|----------|---|-----------------------|
|    |          | Histopatologi (pembuatan dan pembacaan) | 30.000                |
|    |          | Rabies FAT                              | 140.000               |
| No | Lab. Uji | Jenis Uji                               | Biaya Uji/Sampel (Rp) |
| 6  | Virologi | Rabies Elisa                            | 20.000                |
|    |          | AI HA/HI                                | 7.500                 |
|    |          | AI Isolasi                              | 52.000                |
|    |          | BVD Elisa                               | 70.000                |
|    |          | PMK Elisa                               | 80.000                |
|    |          | Hog Cholera Antibodi Elisa              | 50.000                |
|    |          | IBR Elisa                               | 70.000                |
|    |          | ND HA/HI                                | 7.500                 |
|    |          | ND Isolasi                              | 52.000                |
|    |          | PRRS Elisa                              | 80.000                |
|    |          | PMK ELISA                               | 50.000                |
|    |          | JD Elisa                                | 80.000                |
|    |          | Western Immunoblotting                  | 40.000                |
|    |          |   |                       |



**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR**

Jalan Raya Sesetan No.266, Kotak Pos 3322, Denpasar 80223

Telepon/faksimili: +62(361)720615

Website: <https://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

Portal PPID: <https://bbvet-dps-ppid.pertanian.go.id/>

## FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

## Perorangan

**No Pendaftaran:**

Nama Lengkap :

Pekerjaan :

Alamat Lengkap :

Nomor KTP :

Nomor Telepon/HP :

Email :

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

☐ Mendapatkan salinan informasi hardcopy

☐ Mendapatkan salinan informasi softcopy

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ Mengambil langsung

☐ Dikirim melalui email

☐ Lainnya

### Informasi Publik Yang Diminta

| No. | Nama Informasi Publik | Alasan Penggunaan Informasi |
|-----|-----------------------|-----------------------------|
|     |                       |                             |

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PELAKSANA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR**  
Jalan Raya Sesetan No.266, Kotak Pos 3322, Denpasar 80223  
Telepon/faksimili: +62(361)720615  
Website: <https://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/>  
Portal PPID: <https://bbvet-dps-ppid.pertanian.go.id/>

**FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
**Badan Hukum**

**No Pendaftaran:**

Nama Lengkap :  
Pekerjaan :  
Alamat Lengkap :  
Nomor KTP :  
Nomor Telepon/HP :  
Email :

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
☐ Mendapatkan salinan informasi hardcopy  
☐ Mendapatkan salinan informasi softcopy

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ Mengambil langsung  
☐ Dikirim melalui email  
☐ Lainnya

**Informasi Publik Yang Diminta**

| No. | Nama Informasi Publik | Alasan Penggunaan Informasi |
|-----|-----------------------|-----------------------------|
|     |                       |                             |

Petugas Pelayanan Informasi

.....  
Pemohon Informasi

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

Lampiran 4.

Nomor : .....

**TANDA BUKTI  
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari pemohon/pengguna informasi publik :

Permintaan Informasi : .....  
.....  
.....  
.....  
Waktu : .....

Denpasar,.....  
Yang menerima,  
.....  
NIP.

Lampiran 5.

Nomor : .....

**TANDA BUKTI  
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah menyerahkan kepada pemohon/pengguna informasi publik :

Jenis Informasi : .....  
.....  
.....  
.....  
Waktu : .....

Denpasar,.....  
Yang menerima,  
.....

Lampiran 6.

**FORMULIR PENGADUAN**  
**BALAI BESAR VETERINER DENPASAR**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| No                   | : |  |
| Hri/tanggal          | : |  |
| Nama                 | : |  |
| Alamat               | : |  |
| No. Telp/HP          | : |  |
| Email                | : |  |
| Permasalahan/Keluhan | : |  |
| Saran                | : |  |

.....  
Pelapor,

.....



Lampiran 7.

Sertifikat ISO SNI/IEC 17025:2017



Serifikat SNI ISO 9001:2015



Sertifikat SNI ISO 37001:2016

|   |  |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
|---|--|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| <br>Komite Akreditasi Nasional<br>LSSMAP-001-IDN   | <br>GARUDA SERTIFIKASI<br>INDONESIA |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
| <h1>CERTIFICATE</h1> <p>GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA</p> <p>hereby certify that</p> <h2>BALAI BESAR VETERINER DENPASAR</h2> <p>Jalan Raya Sesetan No. 266, Denpasar 80223, Kotak Pos 3322</p> <p>Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA<br/>and has implemented Anti-Bribery Management System</p> <h3>SNI ISO 37001 : 2016</h3> <p>Scope of registration<br/>Surveillance, Investigation, Animal Diseases and Animal Products Testing<br/>(Pengamatan, Penyidikan, serta Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan)</p> <div><table border="0"><tr><td>Certificate No.</td><td>: G.05 - ID0137 - VII - 2022</td></tr><tr><td>Original Date</td><td>: 09 August 2019</td></tr><tr><td>Issue Date Certificate</td><td>: 13 July 2022</td></tr><tr><td>Planning to be 1st Surveillance</td><td>: 09 July 2023</td></tr><tr><td>Planning to be 2nd Surveillance</td><td>: 09 July 2024</td></tr><tr><td>Planning to be Renewal</td><td>: 09 June 2025</td></tr><tr><td>Expired Date Certificate</td><td>: 08 August 2025</td></tr></table><br/>DIRECTOR</div> <p>To verify the validity of this certificate please visit <a href="http://www.gserti.com">www.gserti.com</a> or scan this barcode</p> <p>PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA, Jl. Pidada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x, Ubung, Denpasar Utara, Bali - Indonesia<br/>Telp : 0361-8947607, Email : <a href="mailto:info@gserti.com">info@gserti.com</a>, Website : <a href="http://www.gserti.com">www.gserti.com</a></p> |  | Certificate No. | : G.05 - ID0137 - VII - 2022 | Original Date | : 09 August 2019 | Issue Date Certificate | : 13 July 2022 | Planning to be 1st Surveillance | : 09 July 2023 | Planning to be 2nd Surveillance | : 09 July 2024 | Planning to be Renewal | : 09 June 2025 | Expired Date Certificate | : 08 August 2025 |
| Certificate No.   | : G.05 - ID0137 - VII - 2022   |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
| Original Date   | : 09 August 2019   |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
| Issue Date Certificate  | : 13 July 2022   |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
| Planning to be 1st Surveillance   | : 09 July 2023   |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
| Planning to be 2nd Surveillance   | : 09 July 2024   |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
| Planning to be Renewal  | : 09 June 2025   |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |
| Expired Date Certificate  | : 08 August 2025   |                 |                              |               |                  |                        |                |                                 |                |                                 |                |                        |                |                          |                  |

Sertifikat SNI ISO 45001:2018

|   |  |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
|---|--|---------|---------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| <br>Komite Akreditasi Nasional<br>LSSMK3-002-IDN   | <br>GARUDA SERTIFIKASI<br>INDONESIA |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| <h1>CERTIFICATE</h1> <p>GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA</p> <p>hereby certify that</p> <h2>BALAI BESAR VETERINER DENPASAR</h2> <p>Jalan Raya Sesetan No. 266, Denpasar 80223, Kotak Pos 3322</p> <p>Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA<br/>and has Implemented Occupational Healthy &amp; Safety Management System</p> <h3>SNI ISO 45001 : 2018</h3> <p>Scope of registration<br/>Surveillance, Investigation, Animal Diseases and Animal Products Testing<br/>(Pengamatan, Penyidikan, serta Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan)</p> <div><table border="0"><tr><td>EA Code</td><td>: 38.75</td></tr><tr><td>Certificate No.</td><td>: G.06 - ID0137 - IX - 2021</td></tr><tr><td>Original Date</td><td>: 23 September 2021</td></tr><tr><td>Issue Date Certificate</td><td>: 23 September 2021</td></tr><tr><td>1st Surveillance</td><td>: 14 November 2022</td></tr><tr><td>Planning to be 2nd Surveillance</td><td>: 23 August 2023</td></tr><tr><td>Planning to be Renewal</td><td>: 23 July 2024</td></tr><tr><td>Expired Date Certificate</td><td>: 22 September 2024</td></tr></table><br/>DIRECTOR</div> <p>To verify the validity of this certificate please visit <a href="http://www.gserti.com">www.gserti.com</a> or scan this barcode</p> <p>PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA, Jl. Pidada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x, Ubung, Denpasar Utara, Bali - Indonesia<br/>Telp : 0361-8947607, Email : <a href="mailto:info@gserti.com">info@gserti.com</a>, Website : <a href="http://www.gserti.com">www.gserti.com</a></p> |  | EA Code | : 38.75 | Certificate No. | : G.06 - ID0137 - IX - 2021 | Original Date | : 23 September 2021 | Issue Date Certificate | : 23 September 2021 | 1st Surveillance | : 14 November 2022 | Planning to be 2nd Surveillance | : 23 August 2023 | Planning to be Renewal | : 23 July 2024 | Expired Date Certificate | : 22 September 2024 |
| EA Code   | : 38.75  |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| Certificate No.   | : G.06 - ID0137 - IX - 2021  |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| Original Date   | : 23 September 2021  |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| Issue Date Certificate  | : 23 September 2021  |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| 1st Surveillance  | : 14 November 2022   |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| Planning to be 2nd Surveillance   | : 23 August 2023   |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| Planning to be Renewal  | : 23 July 2024   |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |
| Expired Date Certificate  | : 22 September 2024  |         |         |                 |                             |               |                     |                        |                     |                  |                    |                                 |                  |                        |                |                          |                     |

Sertifikat SNI ISO 35001:2019

